

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang wajib di bayarkan kepada Negara berdasarkan undang undang yang berlaku dan tidak mendapat imbalan jasa. Pemberlakuan pajak pada suatu Negara yang berjalan berdasarkan pada dasar dasar perpajakan yang telah ditetapkan. Pembayaran pajak yang dilakukan individu maupun perusahaan kepada pemerintah sebagai kontribusi terhadap pengeluaran Negara.

Menurut jurnal pemeriksaan pajak (2011) Pajak adalah Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap individu, termasuk baik individu maupun perusahaan, sesuai dengan ketentuan perundangan pajak di negara mereka masing-masing. Biasanya, pemerintah memiliki badan pajak yang bertugas mengelola dan mengumpulkan pajak, serta menegakkan aturan yang telah ditetapkan dalam bidang perpajakan. Dalam konteks ini, pelanggaran aturan perpajakan oleh wajib pajak bisa berakibat pada dikenakannya sanksi atau denda yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengertian pajak berdasarkan Undang undang bervariasi di setiap Negara, namun pada umumnya pajak diatur dalam undang undang pajak yang mengatur jenis pajak, tarif pajak, subjek pajak, kewajiban pajak, prosedur pembayaran pajak dan bagian yang akhir sanksi atas pelanggaran pajak. Didalam Undang undang perpajakan yang mengatur berbagai jenis pajak yang dapat dikenakan, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) pajak atas barang mewah, pajak orang pribadi dan badan (Pph) dan pajak sebagainya. Di setiap pajak negara memiliki peraturan yang berbeda.

Menurut Russel butarbutar, (2017) Sistem self assessment ialah sistem pengumpulan dasar pajak pada hukum yang memberikan keyakinan pada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya di sektor perpajakan. Dalam struktur self assessment ini, wajib pajak memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan dan menunaikan pajak berdasarkan faktur atau tanggungan pajak yang jatuh tempo.

Dalam skenario ini, tanggung jawab diberikan pada wajib pajak sendiri untuk mendeklarasikan dan membayar pajak kepada lembaga keuangan atau kantor pos. Wajib pajak juga secara independen mengumumkan pajak yang terhutang, sementara pemerintah (fiskus) hanya mengawasi eksekusi hak dan kewajiban wajib pajak di sektor perpajakan.

Dalam sistem *self-assessment* ini, pemerintah (fiskus) tidak mengetahui kegiatan usaha wajib pajak, besarnya penghasilan wajib pajak dan tidak tahu jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang terutang nama wajib pajak, pemerintah (fiskus) hanya tahu ketika wajib pajak sudah membayar, melaporkannya kepada fiskus melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT), atau pemerintah mempunyai data tentang wajib pajak yang bersangkutan dengan pemerintah (fiskus) untuk melakukan penelitian, pemeriksaan penyelidikan.

Menurut Sabar tobing (2022:37) Berdasarkan pasal 31 undang undang tentang ketentuan dan tata cara perpajakan dan peraturan menteri keuangan RI nomor 184/PMK.03/2015 pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Bagian pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa merangkum satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, bagi satu atau beberapa masa pajak, tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun berjalan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak wajib dilakukan dalam hal wajib pajak mengemukakan permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B undang undang perpajakan (KUP).

Berdasarkan pasal 31 undang undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud atas butir 1 masa mengelola akan pemeriksaan ulang, masa saat pemeriksaan, Wajib pajak harus memberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak

wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan masa batasan tempo yang telah ditentukan.

Tujuan pemeriksaan pajak ini, memastikan wajib pajak telah membayar kewajiban yang sudah di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undang perpajakan (KUP) serta untuk mencegah dan tindakan kecurangan atau pelanggaran pajak. Wajib Pajak berhak melakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa wajib pajak sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk pengendalian perpajakan, Pasal 29 (1) mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengendalian kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Subjek pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan kepatuhan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa, atau semua jenis pajak, baik untuk satu atau lebih masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak pada tahun yang berjalan.

Menurut jurnal (Agustina prativi,dkk: 2020) Banyak Wajib Pajak seringkali menghadapi tantangan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak tidak tepat waktu. Di tengah kesulitan ini, hadirilah konsultan pajak sebagai sosok yang membantu Wajib Pajak dalam mengelola hak dan kewajibannya dalam ranah perpajakan. Melalui layanan konsultasi yang diberikan, konsultan pajak berperan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perpajakan Nomor 184/PMK.03/2015.

Wajib Pajak memilih untuk bekerja sama dengan konsultan pajak guna membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sering terjadi karena Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami kompleksitas Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dengan dukungan dari konsultan pajak, proses ini menjadi lebih lancar dan membantu Wajib Pajak mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan.

Adanya pemeriksaan ini diharapkan jawab pajak mematuhi kewajiban perpajakan dan memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian di atas, penulis

merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik ini dengan harapan dapat memberikan masukan maupun saran kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dan memecahkan permasalahan yang menghambat pemeriksaan pajak dan agar wajib pajak juga sadar bahwa pentingnya mengetahui pemeriksaan pajak dan mematuhi segala aturan undang undang perpajakan. **“Mekanisme pemeriksaan pajak pada PT NCT 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi PT NCT mendapat SP2 dari DJP?
2. Bagaimana mekanime pemeriksaan pajak PT NCT?
3. Bagaimana tanggapan PT NCT terhadap hasil SKP dari DJP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Mekanisme pemeriksaan pajak berdasarkan tahun 2020 yang sedang berlangsung pada PT NCT.
2. Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan pelaksanaan pemeriksaan pajak PT NCT tahun 2020.
3. Untuk menegtahui tentang SKP dan STP yang diterbitkan Direktorat Jendral Pajak pada PT NCT tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Peneliti

- A. Berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat di pelajari lebih dalam mengenai pemeriksaan pajak
- B. Untuk memperluas pengetahuan dalam masalah pemeriksaan pajak dan memperdalam teori teori tentang pemeriksaan pajak

- C. Membantu untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terkait membayar hak dan kewajiban sebagai wajibannya sebagai warga Negara Indonesia.

Bagi Pelayanan Pajak

- A. Sebagai sarana dan informasi tambahan saat melakukan pemeriksaan pajak berguna untuk memeberikan sarana kinerja dalam melakukan pemeriksaan.
- B. Sebagai sarana untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan pajak baik di KPP.
- C. Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan kontibusi sebagaimana mekanisme pemeriksaan pajak dan penanganaan tanggung jawab Wajib pajak terhadap pajak.

Manfaat kepada Pihak Lain

- A. Sebagai saran untuk informasi dan gamabaran bagi masyarakat terutama wajib pajak badan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang di lapor setiap tahunnya ke Direktorat Jendral Pajak.
- B. Sebagai informasi tambahan kepada masyarakat atau referensi bagi mereka yang membutuhkan pengetahuan tentang pentingnya pemeriksaan pajak di Negara Indonesia.
- C. Sebuah referensi kepada mereka yang ingin menjadi salah satu bagian dari pajak dan berguna bagi semua wajib pajak ataupun lainnya.
- D. Dalam penelitian ini diharapkan kesadaran dalam pentingnya lapor pajak sesuai dengan aturan yang telah di ditetapkan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam Penulisan Karya Ilmiah Tugas Ahkir ini, bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam penulisan Karya Tulis Ahkir ilmiah. Maka dari itu penulis membatasi pembahasan dalam mekanisme pemeriksaan pajak pada PT.NCT

yang datanya di dapat dari Kantor Konsultan Milko Hutabarat dan Parners yang berada di wilayah Jakarta Utara.

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Dalam penulisan KTIA ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami susunan dalam Karya Tulis Ilmiah Akhir. Dengan adanya laporan ini terdapat Lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada pembahasan bab II yang membahas tentang definisi pajak dan bagian pengelompokan pajak, beserta definisi tentang mekanisme pemeriksaan pajak pada PT.NCT pada tahun 2020 sebagai pedoman dalam pembahasan berikutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun Karya Ilmiah Tugas Akhir, dalam bab ini penulis juga akan membahas tentang sejarah kantor NCT yang merupakan perusahaan yang akan di bahas di bab selanjutnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab ini inti dari semua Bab atau hasil jawaban pembahasan dari penelitian permasalahan yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada Bab terakhir yang akan menarik kesimpulan dari bab satu sampai dengan bab empat dan memberikan saran penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.